

#### ANGGARAN DASAR

#### PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL

# MUKADIMAH BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

Sesungguhnya upaya pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya mendapat kemuliaan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan nilai-nilai peradaban dan kebudayaan masyarakat madani.

Sebagai warga civitas akademis yang sadar akan panggilan ilmu pengetahuan, pemeliharaan, pertumbuhan dan perkembangan teknologi serta budaya perlu mempersiapkan dan membina diri agar menjadi kader bangsa yang memiliki kemampuan akademik dan profesi sehingga dapat menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan berpedoman pada kaidah moral, etika ilmu pengetahuan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Meyakinkan akan tujuan dan dapat dicapai dengan suatu usaha yang teratur berencana dan penuh dengan kebijaksanaan, maka seluruh mahasiswa informatika dan komputer se-Indonesia. Menghimpun diri dalam suatu organisasi yang digerakkan dalam pedoman Anggaran Dasar sebagai berikut.

#### **BABI**

# NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

# Pasal 1 NAMA

Organisasi ini bernama Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional yang disingkat **PERMIKOMNAS.** 

# Pasal 2 WAKTU & TEMPAT

PERMIKOMNAS didirikan pada tanggal 21 Agustus 2002 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan bertempat PUSPIPTEK (Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten.

#### Pasal 3

## **KEDUDUKAN**

PERMIKOMNAS berkedudukan di Indonesia yang berpusat di Sekretariat Badan Pengurus Pusat (BPP)

# BAB II ASAS, BENTUK DAN SIFAT

### Pasal 4

#### **ASAS**

PERMIKOMNAS berasaskan Tri dharma Perguruan Tinggi, UUD 1945 dan Pancasila.

#### Pasal 5

#### **BENTUK**

PERMIKOMNAS berbentuk organisasi kemahasiswaan informatika dan komputer di Indonesia.

#### Pasal 6

#### **SIFAT**

PERMIKOMNAS adalah organisasi berasaskan independent dan Tri dharma perguruan tinggi

#### **BAB III**

#### TUJUAN DAN USAHA

#### Pasal 7

### **TUJUAN**

- 1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta menciptakan karya akaademisdalam bidang Teknologi..
- 2. Meningkatkan kerja sama antar organisasi mahasiswa informatika dan komputer se-Indonesia.
- 3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi sehingga mampu mempererat persatuan dan kesatuan serta rasa kekeluargaan antar organisasi mahasiswa informatika dan komputer se-Indonesia.
- 4. Sebagai wadah aspirasi, pemikiran dan daya cipta anggotanya dalam rangka pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara.
- 5. Meningkatkan dan mengawal sistem pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer di Indonesia.
- 6. Mengontrol kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Teknologi Informasi.

# Pasal 8

#### USAHA

- 1. Mempelopori pengembangan potensi kreatif, inovatif dan produktif mahasiswa informatika dan komputer se-Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan Informasi.
- 2. Mengembangkan potensi akademis, profesionalisme dan kepemimpinan dalam kehidupan, terutama dalam bidang informatika dan komputer.
- 3. Menjalin kerja sama dan komunikasi dengan berbagai kalangan, baik perseorangan, lembaga, pemerintah maupun swasta.

# BAB IV KEANGGOTAAN

### Pasal 9

Anggota PERMIKOMNAS terdiri dari organisasi mahasiswa informatika dan komputer se-Indonesia.

#### **BAB V**

### **MUSYAWARAH NASIONAL**

#### Pasal 10

Musyawarah nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi mahasiswa informatika dan komputer nasional yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.

### **BAB VI**

### **KEORGANISASIAN**

#### Pasal 11

### **KEKUASAAN**

Kekuasaan tertinggi berada pada musyawarah Nasional PERMIKOMNAS.

#### Pasal 12


#### **KEPEMIMPINAN**

Kepemimpinan organisasi berada pada badan pengurus pusat PERMIKOMNAS.

### Pasal 13

### STRUKTUR KEPENGURUSAN

1. Gambar struktur organisasi PERMIKOMNAS



- 2. Struktur kepengurusan PERMIKOMNAS terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas Organisasi (DPO).
  - b. Badan Pengurus Pusat (BPP).
  - c. Badan Pengurus Wilayah (BPW).
  - d. Badan Pengurus Daerah (BPD).
  - e. Anggota

f. Struktur kepengurusan PERMIKOMNAS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 14

### PEMILIHAN DAN MASA JABATAN PENGURUS

- 1. Ketua Umum PERMIKOMNAS dipilih melalui musyawarah nasional.
- 2. Badan Pengurus Pusat PERMIKOMNAS dipilih oleh Ketua Umum terpilih melalui rekomendasi Badan Pengurus Wilayah.
- 3. Masa jabatan badan pengurus pusat PERMIKOMNAS adalah 2 (dua) tahun.

#### Pasal 15

### HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Hak dan kewajiban pengurus diatur dalam anggaran rumah tangga (ART).

# **BAB VII**

#### **PERSIDANGAN**

#### Pasal 16

Sidang pengambilan keputusan organisasi terdiri atas:

- 1. Musyawarah Nasional (MUNAS) PERMIKOMNAS.
- 2. Rapat pleno pengurus PERMIKOMNAS.
- 3. Rapat kerja Nasional (RAKERNAS) PERMIKOMNAS.
- 4. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) PERMIKOMNAS.
- 5. Rapat kerja wilayah (RAKERWIL) PERMIKOMNAS.
- 6. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) PERMIKOMNAS

# **BAB VIII**

#### **PENDANAAN**

#### Pasal 17

Sumbangan Pembiayaan untuk kegiatan PERMIKOMNAS di peroleh dari anggota (jika diperlukan), Usaha – usaha lainnya yang halal dan sumbangan donatur yang tidak mengikat.

### **BAB IX**

#### **ATRIBUT**

#### Pasal 18

### Atribut PERMIKOMNAS terdiri dari:

- a. Lambang
- b. Bendera
- c. Stempel
- d. Lagu Mars
- e. Pakaian Dinas Organisasi (PDO)

#### BAB X

# PENETAPAN DAN PERUBAHAN

#### Pasal 19

Penetapan dan perubahan anggaran dasar dilakukan dalam musyawarah nasional luar biasa (MUNASLUB) PERMIKOMNAS.

### **BAB XI**

# **PEMBUBARAN**

#### Pasal 20

- 1. PERMIKOMNAS hanya bisa dibubarkan melalui Musyawarah Nasional luar biasa (MUNASLUB).
- 2. Pembubaran sah apabila disetujui oleh seluruh anggota PERMIKOMNAS
- 3. Apabila terjadi pembubaran PERMIKOMNAS maka seluruh harta benda PERMIKOMNAS akan diputuskan dalam MUNASLUB.

### **BAB XII**

# LAIN - LAIN

### Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam anggaran dasar (AD) ini diatur selanjutnya dalam anggaran Rumah Tangga (ART) PERMIKOMNAS.

# **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### Pasal 22

Hal – hal yang belum diatur dalam anggaran dasar, akan diatur dalam ketetapan Munas dan atau peraturan pengurus yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.